

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP JANGKA WAKTU PENETAPAN DAN
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan – *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar
No. 051 Tahun 2015 Tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun
2012 Dan No. 236 Tahun 2013)**

Oleh

Dewa Made Yuda Dwi Artana, NIM 2214101179

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bagaimana mekanisme penetapan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia dan untuk (2) menganalisis bagaimana kepastian hukum dalam penetapan dan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Internasional – *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang terdapat permasalahan terkait kekosongan norma. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini didukung dengan beberapa aturan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "*Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards*", Perma Nomor 1 Tahun 1990, Perma No.3 Tahun 2023 dan Putusan Arbitrase Internasional – *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015, kemudian dari jurnal, artikel, literatur-literatur karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tidak adanya pengaturan khusus mengenai jangka waktu eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, dan (2) tidak adanya kepastian hukum terhadap pemohon dalam hal eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia yang disebabkan oleh tidak pastinya jangka waktu eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, ketidakjelasan pada jumlah aset yang akan disita serta tidak adanya itikad baik oleh pihak termohon eksekusi.

Kata Kunci : Arbitrase Internasional; Eksekusi Putusan; Kepastian Hukum; SIAC; Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

**LEGAL CERTAINTY REGARDING THE TIME FRAME FOR THE
DETERMINATION AND EXECUTION OF INTERNASIONAL ARBITRATION
AWARDS IN Indonesia**

**(Case Study of the Decision – Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
List No. 051 of 2015 dated 26 June 2015, Arbitration Cases No. 221 of 2012 and No.
236 of 2013)**

By

Dewa Made Yuda Dwi Artana, NIM 2214101179

Study Program Law Science

ABSTRACT

This study aims to (1) analyse how international arbitration awards are determined and enforced in Indonesia and (2) analyse legal certainty in the determination and enforcement of international arbitration awards – Singapore International Arbitration Centre (SIAC) List No. 051 of 2015. The type of research used in this study is normative legal research, which deals with issues related to normative gaps. This research uses a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. This research is supported by several regulations, namely Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Authority, Presidential Decree No. 34 of 1981 concerning the Ratification of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Perma No. 1 of 1990, Perma No. 3 of 2023 and International Arbitration Decision – Singapore International Arbitration Centre (SIAC) List No. 051 of 2015, as well as journals, articles, and scientific literature relevant to the subject matter of this study. The results of this study show that (1) there are no specific regulations regarding the time frame for the enforcement of international arbitration awards in Indonesia, and (2) there is no legal certainty for the applicant in terms of the enforcement of international arbitration awards in Indonesia due to the uncertainty of the time frame for the enforcement of international arbitration awards in Indonesia, the ambiguity regarding the amount of assets to be seized, and the lack of good faith on the part of the respondent in the enforcement.

Keywords : International Arbitration; Enforcement of Judgments; Legal Certainty; SIAC; Recognition and Enforcement of Arbitration Awards